

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang dilakukan peneliti di atas terkait Pemikiran Syaikh Muhammad At-Tihami bin Madani dan KH.Husein Muhammad tentang Kewajiban Suami Menafkahi Keluarganya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran Syaikh Muhammad At-Tihami bin Madani tentang kewajiban suami menafkahi keluarganya, beliau membebankan kepada seorang suami untuk menafkahi keluarganya, baik itu nafkah lahir maupun batin. Seorang suami haruslah dengan perasaan ridho dan ikhlas dalam menafkahi keluarganya, tidak dengan perasaan terbebani ataupun merasa keberatan. Sedangkan pemikiran KH. Husein Muhammad tentang kewajiban suami menafkahi keluarganya, beliau berpendapat bahwa baik suami maupun istri siapa yang mampu menafkahi keluarganya, maka dia yang berkewajiban menafkahi keluarganya.
2. Persamaan dan perbedaan pemikiran antara Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani dan KH. Husein Muhammad tentang kewajiban suami menafkahi keluarga: persamaannya ialah terletak pada menetapkan siapa yang berkewajiban menafkahi keluarganya sama-sama menyandarkan pada Al-Qur'an maupun Hadist, yang kemudian

dipahami dengan ijtihad masing-masing. Sedangkan perbedaannya, Syaikh Muhammad At-Tihami bin Madani merupakan ulama klasik-tekstualis, di mana beliau berpendapat sesuai penafsiran ulama ahli fikih terdahulu. Sedangkan KH. Husein Muhammad merupakan ulama feminis dan lebih modern-kontekstuali yang fleksibel.

3. Alasan pemikiran Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani dan KH. Husein Muhammad tentang kewajiban suami menafkahai keluarga yaitu terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadist. Serta adanya perbedaan zaman masa hidup keduanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka saran diberikan dalam penelitian yaitu:

1. Penelitian ini merupakan tahapan awal, sehingga perlu usaha lanjutan untuk membahasnya lebih dalam lagi dan lebih terperinci. Juga masih banyak lagi berbagai aspek-aspek yang perlu dikaji tentang masalah pemikiran kewajiban suami menafkahai keluarganya. Jadi, untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu menjabarkan dan memberi penjelasan lebih rinci terkait hal ini.
2. Pembahasan mengenai kewajiban suami dan istri bersumber dari kitab ataupun buku sebagai sumber utama, kemudian dipadukan dengan pendekatan-pendekatan klasik dan modern, yang nantinya akan terbentuk keadilan dan kemaslahatan, baik bagi suami maupun istri.